

## PERJANJIAN

Nomor : 003.SPK/DIS.00.03/330000/2020  
Tanggal : 01 April 2020

*Antara*

**PT PLN (Persero)**  
**Unit Induk Distribusi Banten**

*Dengan*

**PT PRIMA PERSADA NUSANTARA**

**MENGENAI :**

- PEKERJAAN** : Pengadaan Jasa Pemborongan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Gardu Distribusi UP3 Serpong
- ALAMAT** : Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Tangerang
- LOKASI** : UID Banten UP3 Serpong
- TGL AKHIR PERJANJIAN** : 31 Januari 2025
- POS ANGGARAN** : SKKO : 531/2020-0002/0/OPS.DIS



**PT PLN (Persero)**  
**Unit Induk Distribusi Banten**

**PERJANJIAN PEMBORONGAN**  
**ANTARA**  
**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN**  
**DAN**  
**PT PRIMA PERSADA NUSANTARA**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN TEKNIK DAN PEMELIHARAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 SERPONG**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 003.SPK/DIS.00.03/330000/2020  
NOMOR PIHAK KEDUA : 041/PPN-SBY/III/2020

Perjanjian Pemborongan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Gardu Distribusi UP3 Serpong ("Perjanjian") ini ditandatangani pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (28/02/2020), di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Tangerang, Banten oleh dan antara:

- I. **PT PLN (Persero)**, dalam hal ini berdasarkan Peraturan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Nomor 0002.P/GM/DISBANTEN/2016 tanggal 04 Januari 2016 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0024-1.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2019 tanggal 07 Januari 2019, diwakili oleh **Doddy B. Pangaribuan** dalam jabatannya selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Tangerang, Banten. ("PIHAK PERTAMA");
- II. **PT PRIMA PERSADA NUSANTARA** dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Hartono Limantono** dalam jabatannya selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gubeng Kertajaya V Raya Nomor 09, Surabaya, Jawa Timur. ("PIHAK KEDUA").

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dan berkewajiban untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu, keandalan, efisiensi penyediaan tenaga listrik;
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan pemborongan yang bergerak di bidang **PERDAGANGAN DAN PELAYANAN TEKNIK** dengan izin usaha nomor **46599** tanggal **5 DESEMBER 2018** dan Tanda Daftar Perusahaan nomor **13.01.1.46.16518** tanggal **11 juni 2015**
3. **PIHAK KEDUA** bermaksud melaksanakan pemborongan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**;

Paraf PIHAK PERTAMA u/je

Paraf PIHAK KEDUA 8

4. Sesuai Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ("Permenakertrans 19/2012") **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemberongan;
5. Sesuai Pasal 9 ayat 1 Permenakertrans 19/2012, pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada perusahaan pemberongan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan dilaksanakan melalui perjanjian pemberongan pekerjaan secara tertulis;
6. Dalam rangka memilih perusahaan pemberongan untuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa **PIHAK PERTAMA** ("Dokumen Pengadaan") sebagai berikut :
  - 1) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat tentang Pengadaan Jasa Pemberongan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Gardu Distribusi UP3 Serpong Nomor 004.DP/DAN.01.03-330000/2020 tanggal 30 Januari 2020.
  - 2) Berita Acara Penjelasan Nomor 003.BARP/DAN.02.03/330000/2020 tanggal 13 Februari 2020.
  - 3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 003.PP/DAN.02.03/330000/2020 tanggal 20 Februari 2020.
  - 4) Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Gardu Distribusi UP3 Serpong Nomor 0067/DIS.00.03/330000/2020 tanggal 25 Februari 2020.
7. Berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk memuat kesepakatan mereka tersebut di atas dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

Pelaksanaan Perjanjian ini mengacu pada ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada (berikut perubahan-perubahannya):

1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0164.P/DIR/2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta seluruh perubahannya.

## PASAL 2 PERISTILAHAN

1. **Aplikasi Alih Daya** adalah perangkat lunak yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan pemutakhiran data pengelolaan alih daya oleh **PIHAK KEDUA** yang diakses pada alamat website [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id).

Paraf PIHAK PERTAMA U/120

Paraf PIHAK KEDUA 08

2. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** adalah berita acara pemeriksaan terhadap *Service Level Agreement (SLA)* yang wajib dibuat setiap bulan oleh Pengawas Pekerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, dan Pengawas K3 **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh Direksi Lapangan dan **PIHAK KEDUA** serta diketahui oleh Direksi Pekerjaan dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
3. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** adalah berita acara yang dibuat oleh Direksi Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
4. **Berita Acara Persiapan Pekerjaan** adalah berita acara yang dibuat oleh Direksi Pekerjaan, yang menyatakan bahwa persiapan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 3 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
5. **Berita Acara Penetapan Denda** adalah berita acara yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan, yang menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah terlambat melaksanakan suatu kewajiban dalam Perjanjian ini dan wajib dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
6. **Berita Acara Pemeriksaan Ketenagakerjaan** adalah berita acara yang dibuat oleh Pengawas Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA**, yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan **PIHAK KEDUA**, dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 5 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
7. **Berita Acara Tambahan Pekerjaan** adalah berita acara yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan, yang berisi tentang daftar permintaan tambahan pekerjaan di luar lokasi pekerjaan dan tambahan pekerjaan di luar waktu pelaksanaan, yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA**, dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 6 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
8. **Berita Acara Pemeriksaan K3** adalah berita acara yang dibuat oleh Pengawas K3, yang berisi tentang pemenuhan aspek-aspek K3 oleh **PIHAK KEDUA**, yang ditandatangani oleh Pengawas K3 dan **PIHAK KEDUA**, dengan bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran 7 (dapat diunduh pada [www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
9. **Direksi Pekerjaan** adalah pejabat satu tingkat dibawah GM dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Manager UP3 Serpong yang bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
10. **Direksi Lapangan** adalah pejabat atau Pegawai satu tingkat di bawah Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, yaitu Manager Bagian Jaringan UP3 Serpong sebagai Pengendali Pekerjaan yang mengkoordinir, mengawasi, memeriksa dan bertanggung jawab, serta mengendalikan Pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan SLA yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA U / 25

Paraf PIHAK KEDUA KY

11. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen pengadaan Pengadaan Jasa Pemberongan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Gardu Distribusi UP3 Serpong Nomor 004.DP/DAN.01.03-330000/2020 tanggal 30 Januari 2020.
12. **General Manager (GM)** adalah jabatan struktural satu tingkat dibawah Direktur yang mengelola Unit Induk / Pusat-Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur terkait dengan jenjang jabatan Manajemen Atas.
13. **Lampiran** adalah setiap dokumen yang terlampir dalam Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
14. **Hari** adalah periode waktu selama 24 jam yang dimulai pada jam 00.00 waktu setempat dan berakhir pada jam 24.00 waktu setempat pada hari yang sama.
15. **Hari Kerja Umum** adalah hari yang digunakan untuk bekerja kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah atau **PIHAK PERTAMA**.
16. **Hari Kerja Shift** adalah pergeseran atau penetapan jam Kerja pada umumnya yang terjadi satu kali dalam 24 jam.
17. **Hari Kalender** adalah tiap-tiap Hari termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur resmi dari Pemerintah.
18. **Lokasi Pekerjaan** adalah wilayah kerja **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam ketentuan tentang ruang lingkup Perjanjian.
19. **Peraturan Perusahaan** adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib Perusahaan sesuai peraturan ketenagakerjaan dan telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan.
20. **Periode** adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing waktu yang jumlahnya antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan sesuai dengan Jangka penandatanganan Perjanjian, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan penetapan UMK.
21. **Perjanjian Kerja Bersama** adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara **PIHAK KEDUA** dan serikat pekerja **PIHAK KEDUA** yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban kedua belah **PIHAK**.
22. **Pegawai PIHAK PERTAMA** adalah tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Pegawai tetap dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari **PIHAK PERTAMA**.
23. **Pekerja PIHAK KEDUA** adalah tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Pekerja tetap oleh **PIHAK KEDUA** dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari **PIHAK KEDUA**.
24. **Perjanjian Kerja** adalah perjanjian kerja tertulis antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang wajib menggunakan bentuk yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang mengatur antara lain hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
25. **Perjanjian Pemberongan Pekerjaan** adalah Perjanjian Pemberongan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang dibuat secara tertulis antara **PARA PIHAK**.
26. **Peraturan Perusahaan** adalah peraturan **PIHAK KEDUA** yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan yang telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan.
27. **Pengawas Pekerjaan** adalah pejabat atau Pegawai dengan tingkat dibawah Direksi

Paraf PIHAK PERTAMA U / 25

Paraf PIHAK KEDUA J

Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebagai Pengawas Pekerjaan, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas mutu pekerjaan / *Service Level Agreement (SLA)*.

28. **Pengawas Ketenagakerjaan** adalah Direksi Pekerjaan pada Kantor Pusat atau SRM yang mengelola SDM pada Unit Induk yang berdasarkan jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
29. **Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)** adalah pejabat struktural pada kantor pusat yang berdasarkan jabatannya memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan K3 atau pejabat struktural atau fungsional yang ditunjuk oleh General Manager Unit Induk dan memiliki kompetensi di bidang K3.
30. **Pekerjaan** adalah Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
31. **Penerbit Jaminan** adalah Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) dan/atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur lain dalam Peraturan Direksi **PIHAK PERTAMA** yang mengatur tentang Jaminan Bank.
32. **PT PLN (Persero)** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
33. **PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten** adalah salah satu Unit Induk pada PT PLN (Persero) yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan.
34. **ROK** adalah *risk, overhead*, dan keuntungan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
35. **Sanksi Daftar Hitam (Black List)** adalah hukuman berupa larangan untuk mengikuti pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di **PIHAK PERTAMA** selama 2 (dua) Tahun kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero).
36. **Service Level Agreement (SLA)** adalah kesepakatan antara **PARA PIHAK** mengenai tingkat mutu layanan pelaksanaan Pekerjaan.
37. **Standard Operating Procedure selanjutnya disebut SOP**, adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif yang dibuat oleh Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
38. **Tahun** adalah tahun kalender yang dihitung selama 12 (dua belas) bulan.
39. **Uang Pengakhiran** adalah pembayaran yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang diterima oleh Pekerja **PIHAK KEDUA** atau ahli warisnya dalam hal hubungan kerja berakhir antara Pekerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA**.
40. **Upah** adalah hak Pekerja **PIHAK KEDUA** yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk upah tetap dan upah tidak tetap sebagai imbalan dari **PIHAK KEDUA** kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** atas suatu pekerjaan dan jasanya sesuai dengan Peraturan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIHAK PERTAMA Uk. VE

Paraf PIHAK KEDUA HR

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten, pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Serpong.
2. Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini terdiri dari :
  - a. Persiapan Pekerjaan Jasa Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan UP3 Serpong;
  - b. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan UP3 Serpong;
3. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b Pasal ini akan diatur di dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **PASAL 4 LINGKUP PERSIAPAN PEKERJAAN**

1. Persiapan Pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri dari:
  - a. Persiapan material, dan bahan kerja sesuai dengan Dokumen Pengadaan;
  - b. Persiapan Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Dokumen Pengadaan;
  - c. Persiapan dokumen terkait izin dan administrasi lainnya sesuai dengan Dokumen Pengadaan; dan
  - d. Melakukan pengisian secara lengkap dan benar data setiap Pekerja **PIHAK KEDUA** pada Aplikasi Alih Daya ([www.alihdaya.pln.co.id](http://www.alihdaya.pln.co.id)).
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan Persiapan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Setelah **PIHAK KEDUA** selesai melakukan Persiapan Pekerjaan sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan sarana kerja, peralatan kerja, peralatan keselamatan, alat, material bahan kerja dan sarana lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
4. Dalam hal Persiapan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** telah sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** maka dilakukan penandatanganan Berita Acara Persiapan Pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat atau tidak melakukan Persiapan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sesuai ketentuan Pasal 19 Perjanjian.

### **PASAL 5 LINGKUP PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN SLA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Persiapan Pekerjaan sampai dengan 58 (lima puluh delapan) bulan.

Paraf PIHAK PERTAMA 

Paraf PIHAK KEDUA 

2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan, dan melaksanakan SOP yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan dan SLA **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini adalah sebagai berikut:

3.1 Penanganan Gangguan

a. *Response Time* (waktu tanggap) harus memenuhi target bulanan sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tahun 2020 – 2024	SLA
1	<i>Response Time</i>	25 menit

b. *Recovery Time* (waktu pemulihan) gangguan :

No.	Kegiatan / Uraian	SLA Baru-menit (SE004)
1	Mengatasi Gangguan SR (11521)	75 menit
2	Mengatasi Gangguan APP (11522)	60 menit
3	Mengatasi Gangguan Kabel JTR (11412)	120 menit
4	Mengatasi Gangguan PHB TR (NH Fuse, Ground Plat) (11414)	90 menit
5	Mengatasi Gangguan Penyulang / TM (Data FGT M UP2D)	60 menit
6	Mengatasi Gangguan Gardu Distribusi	120 menit

- c. Kualitas pelayanan teknik setelah dilakukan pemulihan gangguan dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak ada keluhan kembali dari pelanggan untuk gangguan yang sama yang telah dikerjakan oleh petugas Yantek;
- d. Etika personil penanganan gangguan sesuai kaidah PS4 :
  1. Sopan santun dalam pelaksanaan kerja terutama dalam hal berinteraksi dengan pelanggan serta tidak ada satupun pengaduan dari pelanggan atas sikap negatif petugas Yantek.
  2. Petugas Yantek dalam melaksanakan tugas wajib memakai pakaian seragam yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan
  3. Kebersihan dan kerapian pekerja, tidak ada keluhan pelanggan/ masyarakat atas kebersihan dan kerapian pekerjaan petugas Yantek.
- e. Tindak lanjut dari pekerjaan penanganan gangguan sementara, penormalan harus selesai maksimum dalam waktu 2 (dua) hari dari mulai pelanggan melapor;
- f. Validitas data *response time* maupun penanganan gangguan akan ditunjukkan dengan hasil uji sampel yang diambil setiap 1 (satu) periode bulanan secara acak sebanyak 1% (satu persen).

3.2 Inspeksi Jaringan Distribusi

a. Unit yang sudah menerapkan Healthy Index melaksanakan inspeksi berdasarkan perintah dari Direksi Pekerjaan sesuai dengan nilai dari Healthy Index aset.

Paraf PIHAK PERTAMA

01/01

Paraf PIHAK KEDUA

JK

- b. Aset mulai dari JTM (SUTM), JTR (SUTR) dan Gardu Distribusi harus terinspeksi dengan target inspeksi harian yang telah dijadwalkan per bulan oleh direksi pekerjaan.
  - 1. Inspeksi JTM (SUTM) : 100% asset minimal 3 (tiga) bulan sekali
  - 2. Inspeksi JTR : 100% asset minimal 1 (satu) tahun sekali
  - 3. Inspeksi Gardu Distribusi : 100% asset minimal 3 (tiga) bulan sekali
  - 4. Pengukuran Beban Siang & Malam serta Tegangan Ujung dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk trafo yang sama.
- c. Akan dilakukan sampling kualitas pekerjaan inspeksi jaringan yang diambil setiap satu periode bulanan secara acak sebanyak 1% (satu persen) pekerjaan.

### 3.3 Pemeliharaan Preventif Jaringan SUTM dan JTR

Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan SUTM dan JTR (seperti pembersihan ROW dari gangguan pohon dan benda lain yang mengganggu) dilakukan sesuai hasil inspeksi yang telah dianalisa oleh Supervisor Pemeliharaan Distribusi dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Kualitas pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat ditunjukkan dengan:

- 1. Hasil uji sampel yang diambil setiap satu periode bulanan secara acak sebanyak 1 % (satu persen).
- 2. Penyebab gangguan SUTM, JTR akibat pohon dan benda lain serta gangguan gardu akibat binatang dalam satu periode bulanan adalah nol (0) kali gangguan.

### 3.4 Keandalan Jaringan Distribusi

No	Uraian	SLA
1	Gangguan Penyalang Permanen	0 Kali*
2	Gangguan Recloser (Key Point)/CBO	0 Kali*
3	Kecelakaan kerja	-

\*Gangguan disebabkan karena SLA ROW, korona dan binatang (khusus di kubikel).

### 3.5 Personil / Tenaga kerja

#### a. Kualitas Tenaga kerja

- 1. Tenaga kerja yang dipekerjakan adalah tenaga kerja tetap (PKWTT) dari **PIHAK KEDUA**.
- 2. Setiap tenaga kerja harus sesuai yang dipersyaratkan **PIHAK PERTAMA** dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang kerja. (100% bersertifikat)
- 3. Setiap tenaga kerja yang direkrut oleh **PIHAK KEDUA** wajib harus terbebas dari obat-obatan terlarang dan narkotika (ataupun sejenisnya) yang dibuktikan dengan hasil dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

#### b. Jumlah Minimal Tenaga kerja

Jumlah Minimal Tenaga kerja Pelayanan Teknik tidak termasuk Tenaga Pemeliharaan dan Inspeksi Jaringan/gardu sesuai tabel dibawah ini :

No	Uraian	Regu	Shift	Orang/Regu	Total
	Penanganan Teknik				
1	Supervisor	1	1	1	1

Paraf PIHAK PERTAMA 4/21

Paraf PIHAK KEDUA JK

2	Koordinator Teknik/non Teknik	4	1	1	4
3	Ahli K3U	1	1	1	1
4	Pengawas K3	2	1	1	2
5	Pengatur Yantek	2	4	1	8
6	Operator APK/Telphonis	2	4	1	8
7	Administrasi	4	1	1	4
8	Tenaga Teknik				
	- Mobil Unit (SIPA)	6	4	2	48
	- ULC	9	3	2	54
Total Tenaga Kerja Pelayanan Teknik					130

- c. Tingkat Kehadiran Tenaga kerja harus memenuhi minimal 100 % Hari Kerja.
- d. Upah Personil/Tenaga kerja yang dibayarkan setiap bulan minimal harus 110 % sesuai dengan UMP yang berlaku dengan melampirkan bukti pembayaran upah tenaga kerja.

### 3.6 Peralatan Kerja/K3

- a. Kualitas Peralatan Kerja/K3 yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** harus dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya sesuai dengan spesifikasi standar SPLN/SNI.
- b. Ketersediaan Peralatan Kerja/K3.
- c. Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja/K3 harus memenuhi sesuai yang dipersyaratkan **PIHAK PERTAMA**.

### 3.7 Material

- a. Material Distribusi Utama (MDU) dan Non MDU yang digunakan untuk perbaikan jaringan distribusi adalah material yang disediakan oleh UP3 Serpong. sesuai prosedur pengambilan MDU dan Non MDU;
- b. Material bekas penggantian perbaikan dikembalikan ke UP3 Serpong. setiap periode tagihan dan dilampirkan sebagai berkas tagihan sesuai prosedur pengembalian yang berlaku di UP3

### 3.8 Penetapan SLA didasarkan kepada perbaikan kinerja khususnya terkait langsung dengan gangguan distribusi yang disebabkan oleh gardu distribusi meliputi jumlah gangguan trafo dan jumlah gangguan kubikel didalam lingkup pekerjaan yang dilaksanakan berlaku :

- a. Gangguan trafo = 0% dari jumlah asset trafo dalam satu tahun;
- b. Gangguan kubikel = 0% dari jumlah asset sel kubikel dalam satu tahun;

### 3.9 Waktu Pemeliharaan gardu distribusi yang memerlukan padam maksimal 2 (dua) jam.

### 3.10 Pekerjaan pengukuran Malam hari dilakukan sebanyak minimal 1 (satu) kali per caturwulan pada seluruh aset (100%).

### 3.11 Pekerjaan inspeksi Siang hari dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per semester pada seluruh aset (100%).

Paraf PIHAK PERTAMA

4/1/21

Paraf PIHAK KEDUA

8/8

- 3.12 Pemeliharaan gardu distribusi dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi malam maupun siang hari.
  - 3.13 Penetapan SLA dijadikan referensi dalam pengenaan sanksi/ denda.
  - 3.14 Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gardu Distribusi harus mengikuti SOP (Nomor PR-HAR.DIST-03 rev 0) yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten dimana keselamatan kerja termasuk dalam kriteria penetapan SLA yaitu *zero accident*.
  - 3.15 Perhitungan SLA dibuat oleh UP3 Serpong, pengenaan sanksi/denda diperhitungkan terhadap penetapan SLA tersebut bersamaan penagihan hasil kerja bulan tersebut.
  - 3.16 Laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Gardu Distribusi harus disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan N + 1 kepada Direksi Pekerjaan dan Kelengkapan Berkas Penagihan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan N + 1 ke bagian Keuangan.
  - 3.17 SLA diberlakukan setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan Kontrak Pekerjaan.
4. Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan dan SLA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini menjadi dasar penilaian kinerja **PIHAK KEDUA** dan menjadi dasar untuk pengenaan denda sebagai faktor pengurang tagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan penagihan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf f Perjanjian ini.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian, Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 58 (lima puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal **01 April 2020**.
2. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau karena diakhiri oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

## PASAL 7 HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PIHAK PERTAMA

1. Hak **PIHAK PERTAMA** selain yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
  - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda keterlambatan kepada **PIHAK KEDUA** baik pada masa persiapan dan/atau pada saat pemulihan atau denda lainnya yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini;
  - d. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menuntut ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini;
  - e. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakses data setiap dan seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA** di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan dan/atau meminta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan nomor *virtual account* dari

Paraf PIHAK PERTAMA YAYE

Paraf PIHAK KEDUA DY

**PIHAK KEDUA** untuk meneliti data setiap dan seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** selain yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** wajib membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
  - b. **PIHAK PERTAMA** membayar tagihan atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Larangan **PIHAK PERTAMA** selain yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** dilarang melakukan proses rekrutmen Pekerja untuk **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK PERTAMA** dilarang memberikan perintah kerja tertulis secara langsung kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk apapun. Perintah kerja tertulis wajib ditujukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. **PIHAK PERTAMA** dilarang memberikan perintah kerja kepada **PIHAK KEDUA** diluar Pekerjaan yang telah disepakati di dalam Perjanjian dan atau perubahannya;
  - d. **PIHAK PERTAMA** dilarang mengelola pencatatan kehadiran terhadap Pekerja **PIHAK KEDUA**;
  - e. **PIHAK PERTAMA** dilarang melakukan pembayaran secara langsung kepada Pekerja **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 8 HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PIHAK KEDUA

1. Hak **PIHAK KEDUA** selain yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini adalah **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sesuai besaran nilai rupiah yang ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan Pekerjaan dikurangi denda (bila ada).
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** selain yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan Perjanjian ini kepada instansi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota tempat pemberongan pekerjaan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal Pekerjaan dilaksanakan dan menyerahkan photocopy bukti pendaftaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah pendaftaran kepada instansi ketenagakerjaan;
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan PKWTT setiap Pekerja **PIHAK KEDUA** kepada instansi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota tempat Pekerjaan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal Pekerjaan dilaksanakan dan menyerahkan copy bukti pendaftaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah pendaftaran kepada instansi ketenagakerjaan;
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib bekerjasama dengan bank tertentu untuk melakukan pembayaran upah Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan sistem pendebitan otomatis (autodebit) pada tanggal 1 setiap bulannya;
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki modal yang cukup untuk pembayaran operasional, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada modal yang diperlukan untuk memenuhi hak normatif ketenagakerjaan Pekerja **PIHAK KEDUA** selama 90 (sembilan puluh)

Paraf PIHAK PERTAMA 4/125

Paraf PIHAK KEDUA JY

- Hari Kalender berikutnya dan selanjutnya sejak tagihan per bulan terakhir telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai SLA dan SOP;
  - f. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengakses data setiap dan seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA** di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan dan/atau meminta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan nomor *virtual account* dari **PIHAK KEDUA** untuk meneliti data setiap dan seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA**;
  - g. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan data hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA** yang diminta oleh Pengawas Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA**, dengan maksimum pemberian data tersebut adalah 3 (tiga) Hari Kalender sejak diminta oleh Pengawas Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA**; dan
  - h. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan update data tindaklanjut hasil evaluasi dari Pengawas Ketenagakerjaan pada Aplikasi Alih Daya.
3. Larangan **PIHAK KEDUA** selain yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
    - a. **PIHAK KEDUA** dilarang menjaminkan Pekerjaan dengan cara menggadaikan dan atau menjaminkan piutang (*Cessie*) dan atau dalam bentuk dan cara apapun yang tujuannya mengagunkan Pekerjaan;
    - b. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menggunakan tempat, prasarana, sarana, dan peralatan kerja milik **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 9 NILAI PEKERJAAN

1. Nilai Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Untuk nilai Pekerjaan pada Periode ke I (tanggal 01 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020) dengan nilai **Rp 15.092.370.000,-** (Lima Belas Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) merupakan harga tetap Pekerjaan sesuai dengan UMK di Periode ke I;
  - b. Untuk nilai Pekerjaan pada Periode ke II (tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021) senilai **Rp 20.123.160.000,-** (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), merupakan harga perkiraan dan akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi UMK Periode berjalan dan regulasi ketenagakerjaan lainnya.
  - c. Untuk nilai Pekerjaan pada Periode ke III (tanggal 01 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022) senilai **Rp 20.123.160.000,-** (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), merupakan harga perkiraan dan akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi UMK Periode berjalan dan regulasi ketenagakerjaan lainnya.
  - d. Untuk nilai Pekerjaan pada Periode ke IV (tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023) senilai **Rp 20.123.160.000,-** (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), merupakan harga perkiraan dan akan

Paraf PIHAK PERTAMA U / ZF

Paraf PIHAK KEDUA JK

disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi UMK Periode berjalan dan regulasi ketenagakerjaan lainnya.

- e. Untuk nilai Pekerjaan pada Periode ke V (tanggal 01 Januari 2024 s/d tanggal 31 Januari 2025) senilai **Rp 21.800.090.000,-** (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), merupakan harga perkiraan dan akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi UMK Periode berjalan dan regulasi ketenagakerjaan lainnya.
2. Kesepakatan nilai Pekerjaan untuk Periode ke II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sampai dengan huruf e Pasal ini, akan ditetapkan paling lambat 30 Hari Kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya UMK tahun berjalan oleh Pemerintah dan penyesuaian tersebut wajib dituangkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% yang mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian ini baik biaya peralatan, sarana maupun biaya tenaga kerja.
4. Perubahan Nilai Pekerjaan dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  - b. perubahan metode pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
  - c. pekerjaan tambah atau kurang sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 10 TAMBAH/KURANG PEKERJAAN

1. Tambahan Pekerjaan adalah penambahan Pekerjaan yang meliputi penambahan Pekerjaan di luar Lokasi Pekerjaan dan/atau di luar waktu pelaksanaan Pekerjaan.
2. Tambahan Pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tersebut dapat diwakili oleh Direksi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 Perjanjian ini.
3. Tagihan pembayaran Tambahan Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara bersamaan dengan tagihan Pekerjaan bulan berjalan apabila ada pekerjaan tambah.

## PASAL 11 JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebesar 9% (sembilan persen) dari Nilai Pekerjaan selama 12 bulan yang diterbitkan oleh Penerbit Jaminan, dengan ketentuan penyerahan Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Periode ke I wajib dilakukan selambat-lambatnya pada 14 Hari Kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian.
  - b. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Periode ke II dan Periode seterusnya wajib dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Periode sebelumnya.
  - c. Dalam hal terjadi Perubahan Perjanjian terkait kesepakatan nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian ini, maka Jaminan

Paraf PIHAK PERTAMA U/15

Paraf PIHAK KEDUA 8

Pelaksanaan diserahkan pada tanggal penandatanganan Perubahan Perjanjian tersebut.

2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sesuai isi dan bentuk yang ditentukan dalam peraturan **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan tersebut sah, benar dan dapat dicairkan oleh Penerbit Jaminan, dalam hal **PIHAK KEDUA** menyampaikan Jaminan Pelaksanaan yang tidak benar, maka:
  - a. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan periode ke I **PIHAK KEDUA** yang diserahkan tidak benar, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian dan mengenakan Sanksi *Black List* kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan periode ke I **PIHAK KEDUA** yang diserahkan benar, namun Jaminan Pelaksanaan Periode ke II **PIHAK KEDUA** tidak benar, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan Periode ke I **PIHAK KEDUA** dan mengenakan Sanksi *Black List* kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Periode ke I adalah paling lambat dimulai pada tanggal Perjanjian ditandatangani sampai dengan 30 Hari Kalender setelah tanggal berakhir jangka waktu Periode ke I Perjanjian;
  - b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Periode ke II dan Periode seterusnya adalah paling lambat dimulai pada tanggal berakhirnya jangka waktu Periode sebelumnya, sampai dengan 30 Hari Kalender setelah tanggal berakhir jangka waktu Pekerjaan Periode tersebut;
  - c. Dalam hal terjadi Perubahan Perjanjian sesuai ketentuan ayat 1 huruf b Pasal ini, yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Pekerjaan, maka Jaminan pelaksanaan harus disesuaikan dengan nilai perubahan Pekerjaan, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah paling lambat dimulai pada tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian sampai dengan 30 Hari Kalender setelah Periode Pekerjaan tersebut berakhir.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menambah nilai Jaminan Pelaksanaan apabila terdapat perubahan yang menyebabkan nilai Pekerjaan menjadi bertambah dari nilai semula, yang wajib diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal dilakukan Perubahan terhadap Perjanjian.
5. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat 1 Pasal ini, sekurang-kurangnya wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana berikut :
  - a. Jaminan Pelaksanaan wajib diterbitkan oleh Penerbit Jaminan.
  - b. Jumlah uang yang dijaminkan dalam Jaminan Pelaksanaan (yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan) harus secara jelas mencantumkan jumlah, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhir Jaminan Pelaksanaan tersebut.
  - c. Tuntutan pembayaran (klaim) atas Jaminan Pelaksanaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** (penerima jaminan) dilakukan paling lambat 14 Hari Kerja Umum setelah tanggal berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan.
  - d. Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** (penjamin) wajib mencantumkan ketentuan yaitu "menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, penjamin melepaskan/mengesampingkan/tidak memberlakukan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta benda **PIHAK** yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat memenuhi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata".
  - e. Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah tanpa syarat

Paraf PIHAK PERTAMA u / v,

Paraf PIHAK KEDUA K

(unconditional) dan tidak dapat dialihkan (non transferable) atau diasuransikan lagi oleh penjamin kepada **PIHAK** lainnya.

6. Sewaktu-waktu Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** apabila salah satu ketentuan dibawah ini terpenuhi, yaitu :
  - a. **PIHAK KEDUA** melakukan Wanprestasi **PIHAK KEDUA** Yang Dapat Diperbaiki, dan/atau wanprestasi/cidera yang tidak dapat diperbaiki terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - b. Selama berlangsungnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan justifikasi yang mendasar;
  - c. **PIHAK KEDUA** mengakhiri Perjanjian secara sepahak; dan/atau
  - d. Sebagaimana diatur terpisah dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
7. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke I dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke II;
  - b. Untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke II dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke III;
  - c. Untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke III dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke IV;
  - d. Untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke IV dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke V;
  - e. Untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Periode ke V dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal berakhir jangka waktu Pekerjaan Periode ke V;
8. Sebelum melakukan pengembalian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pengecekan kebenaran Jaminan Pelaksanaan baru yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Periode sebelumnya berakhir.

## PASAL 12 TATA CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan uang muka kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Pembayaran Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Atas nama PT Prima Persada Nusantara  
Nomor rekening 0026.01.000675.30.6  
Kantor Cabang/Cabang Pembantu Gresik
- c. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan realisasi Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan memperhitungkan denda dan/atau

Paraf PIHAK PERTAMA u / 25

Paraf PIHAK KEDUA X

ganti rugi sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

- d. Dokumen-dokumen yang terkait dengan PPN dan PPh milik **PIHAK KEDUA** wajib diteliti dan diverifikasi terlebih dahulu oleh bagian keuangan **PIHAK PERTAMA** sebelum pembayaran dilakukan.
- e. Dokumen-dokumen yang terkait dengan hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA** (bukti pembayaran upah Pekerja **PIHAK KEDUA** pada Bulan berjalan, bukti setor Uang Pengakhiran Pekerja **PIHAK KEDUA** dari DPLK, setoran iuran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) milik **PIHAK KEDUA** wajib diteliti dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pengawas Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melengkapi-dokumen-dokumen sebagai berikut :

1) Pembayaran Tagihan bulan ke I :

- i. Asli Surat permintaan pembayaran;
- ii. Copy Perjanjian/Kontrak (halaman ke I dan ketentuan tentang syarat pembayaran);
- iii. Copy PKWTT yang wajib dilampiri dengan bukti pendaftarannya dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
- iv. Asli Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli bermeterai;
- v. Asli Faktur Pajak 1 (satu) set;
- vi. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- vii. Copy daftar kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja **PIHAK KEDUA** yang wajib dilampiri dengan pernyataan dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bahwa Pekerja **PIHAK KEDUA** telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- viii. Copy bukti/kartu pendaftaran Perjanjian dari Dinas Tenaga Kerja;
- ix. Copy rekapitulasi dan bukti pembayaran upah Pekerja bulan berjalan;
- x. Copy PKWTT Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- xi. Copy pembuatan rekening uang pengakhiran Pekerja dari DPLK;
- xii. Copy Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama yang masih berlaku;
- xiii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP);
- xiv. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) beserta laporan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA**;
- xv. Berita Acara Penetapan Denda (bila ada); dan
- xvi. Copy rekening koran **PIHAK KEDUA** yang menunjukkan kecukupan modal untuk memenuhi hak normatif ketenagakerjaan Pekerja **PIHAK KEDUA** selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.

2) Pembayaran Tagihan bulan ke II dan seterusnya :

- i. Asli Surat permintaan pembayaran;
- ii. Asli Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli bermeterai;
- iii. Asli Faktur Pajak 1 (satu) set;
- iv. Copy rekapitulasi dan bukti pembayaran upah Pekerja bulan berjalan;
- v. Copy rekapitulasi pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (pada saat jatuh tempo pembayaran THR);
- vi. Copy rekapitulasi dan bukti setor Uang Pengakhiran Pekerja dari DPLK;
- vii. Copy bukti setor iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- viii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP);
- ix. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) beserta laporan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK PERTAMA

9/12/25

Paraf PIHAK KEDUA

- x. Berita Acara Penetapan Denda (bila ada);
  - xi. Berita Acara Pemeriksaan Ketenagakerjaan;
  - xii. Bukti pengadaan alat kerja, alat pelindung diri, setiap periode pengadaan (jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA**);
  - xiii. Tanda terima penyerahan seragam dari Pekerja **PIHAK KEDUA** untuk seragam pada tahun berjalan (khusus pembayaran pada bulan pertama pada Periode berjalan); dan
  - xiv. Copy rekening koran **PIHAK KEDUA** yang menunjukkan kecukupan modal untuk memenuhi hak normatif ketenagakerjaan Pekerja **PIHAK KEDUA** selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.
- 3) Pembayaran Tagihan Pekerjaan tambah/kurang :
- i. Asli Surat permintaan pembayaran;
  - ii. Copy Perjanjian (halaman ke 1 dan ketentuan tentang syarat pembayaran);
  - iii. Asli Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli bermeterai;
  - iv. Asli Faktur Pajak 1 (satu) set;
  - v. Copy NPWP dan PKP; dan
  - vi. Berita Acara Tambahan Pekerjaan (khusus untuk penagihan pelaksanaan Pekerjaan di luar lokasi Pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan di luar waktu pelaksanaan).
- g. Permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak akan dilayani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun.
- h. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya sesuai dokumen penagihan huruf f Pasal ini, dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka permohonan pembayaran diajukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal tersebut, dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran diluar waktu yang disepakati, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi berupa denda.
- i. Permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** wajib ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja Umum sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar sesuai dokumen penagihan ayat 6 Pasal ini, dalam hal **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti permohonan pembayaran diluar waktu yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 9% dari tagihan bulanan yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada tagihan bulan berjalan.
- j. Apabila saat pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, ada kewajiban **PIHAK KEDUA** terkait pembayaran denda dan/atau ganti rugi atau pembayaran lain yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah permohonan penagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 13 PERLINDUNGAN PEKERJA

**PIHAK KEDUA** wajib melindungi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf PIHAK PERTAMA

*ut 25*

Paraf PIHAK KEDUA

*JX*

- a. Menjamin terpenuhinya ketentuan terkait perlindungan Pekerja (termasuk penggunaan seragam kerja dan identitas kerja) sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki hubungan kerja dengan Pekerjanya dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- c. Memiliki Pekerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya sesuai ruang lingkup Pasal 3 Perjanjian ini;
- d. Memberikan perlindungan kerja, upah, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) dan hak-hak normatif lainnya selama bekerja dan setelah terjadi pengakhiran hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Membayar angsuran uang pengakhiran setiap bulannya ke rekening Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan pada Bank atau Asuransi yang memiliki program DPLK dan telah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan sistem autodebit.
- f. Melaporkan dan mendaftarkan/melanjutkan kepesertaan Pekerja **PIHAK KEDUA** di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku yang minimal memuat antara lain:
  - 1) Hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA**;
  - 2) Waktu kerja, istirahat, cuti dan ijin tidak masuk kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
  - 3) Sistem pengupahan, termasuk di dalamnya Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK);
  - 4) Jaminan sosial tenaga kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
  - 5) Hukuman bagi Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelanggaran berupa jenis-jenis pelanggaran dan jenis hukuman berupa teguran dan peringatan serta tatacara pemberian hukuman;
  - 6) Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dan hak Pekerja yang diputus hubungan kerjanya;
  - 7) Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Pekerja **PIHAK KEDUA**.
- h. Memenuhi kewajiban pengupahan Pekerja **PIHAK KEDUA** yang minimal terdiri dari :
  - 1) Upah tetap sesuai upah minimum setempat ditambah Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan bantuan pengembangan kompetensi yang dibayarkan paling lambat tanggal 1 setiap bulan;
  - 2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) dibayarkan secara proporsional sebesar 1 bulan Upah tetap ditambah Upah tidak tetap;
  - 3) Upah tidak tetap berupa bantuan pengembangan kompetensi sesuai tarif sebagaimana diatur oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
  - 4) Tambahan Pekerjaan di luar waktu pekerjaan dan tambahan pekerjaan di luar lokasi Pekerjaan (bila ada).
- i. Upah Pekerja **PIHAK KEDUA** tidak boleh dipotong dalam hal **PIHAK KEDUA** dikenakan denda atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA U / 25

Paraf PIHAK KEDUA X

**PASAL 14**  
**KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN/ATAU**  
**KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, asuransi tenaga kerja, Keselamatan, Keamanan Dan Kesehatan Kerja, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K3LH dan K2) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA**.
2. Kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja antara lain :
  - a. Pencegahan keadaan berbahaya (*unsafe condition*).  
**PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya keadaan berbahaya (*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain :
    - i. **PIHAK KEDUA** dan mitranya wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;
    - ii. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menerapkan SOP **PIHAK KEDUA** untuk setiap pekerjaan;
    - iii. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan kerja dan Alat Pengaman Diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
    - iv. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
    - v. **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Job Safety Analysis* (JSA) dan ijin kerja (*working permit*) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
    - vi. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.
  - b. Pencegahan tindakan berbahaya (*unsafe action*).  
**PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe action*) dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain :
    - i. **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/ Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
    - ii. **PIHAK KEDUA** wajib memasang LOTO (*lock out tag out*) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
    - iii. Pelaksana pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar pada pelaksanaan Pekerjaan yang berpotensi bahaya;
    - iv. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku Pekerja **PIHAK KEDUA** yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
    - v. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan Pekerjaan yang berpotensi bahaya.
    - vi. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas keamanan barang dan peralatan yang dipergunakan atau yang ada dibawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dari bahaya pencurian, pengrusakan, kebakaran dan bahaya lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA u / 25

Paraf PIHAK KEDUA X

3. Sertifikasi/ Pendidikan dan Pelatihan
  - a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pekerja **PIHAK KEDUA** dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki tenaga kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi;
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
4. Hukuman K3LH dan K2
  - a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja tersebut dan **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari seluruh tuntutan dan kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**;
  - b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pekerja **PIHAK KEDUA**, maka Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab secara penuh atas akibat kecelakaan kerja tersebut;
  - c. Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini terjadi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi pelaksanaan Pekerjaan dan memberlakukan ketentuan hukuman/denda atau wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini.

#### PASAL 15

#### DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI LAPANGAN, PENGAWAS PEKERJAAN, PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, DAN PENGAWAS K3 DAN/ATAU K2

1. Direksi Pekerjaan adalah Pejabat satu tingkat dibawah GM yaitu Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Serpong yang bertindak atas nama **PIHAK PERTAMA** yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
2. Tugas Direksi Pekerjaan meliputi :
  - a. Mengarahkan agar Pelaksanaan Perjanjian berjalan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan serta maksud dan tujuannya;
  - b. Memastikan ketersediaan Pekerja **PIHAK KEDUA**, sarana dan peralatan kerja serta peralatan pelindung diri sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, SLA, Dokumen Pengadaan serta yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Memeriksa rencana pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** serta memberikan saran apabila ada hal yang perlu ditambahkan oleh Direksi Pekerjaan;
  - d. Mengevaluasi kinerja **PIHAK KEDUA** dan menghitung denda-denda jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, SLA dan Dokumen Pengadaan;
  - e. Mengeluarkan surat peringatan jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
  - f. Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menghentikan/menunda pelaksanaan Pekerjaan jika **PIHAK KEDUA** dianggap tidak cakap atau terdapat pelanggaran hukum di Perjanjian atau melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian dan dokumen terkait lainnya;
  - g. Memeriksa dan menandatangani seluruh Berita Acara yang diperlukan untuk

Paraf PIHAK PERTAMA U/A ZE

Paraf PIHAK KEDUA JF

- pelaksanaan Perjanjian ini;
- h. Memeriksa dan mengevaluasi laporan bulanan dan triwulan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** dan memberi arahan dan masukan kepada **PIHAK KEDUA** terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum sesuai dengan target;
  - i. Menyiapkan SOP Pekerjaan.
3. Tugas Direksi Lapangan meliputi :
    - a. Monitoring dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan agar Pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, Dokumen Pengadaan serta Berita Acara Penjelasan;
    - b. Membuat perintah tertulis terkait tambahan Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
    - c. Mengintegrasikan rencana pelaksanaan Pekerjaan (rencana kerja harian, mingguan dan bulanan) yang disusun oleh **PIHAK KEDUA** dengan tahapan rencana kerja pada periode yang sama dan untuk 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan masukan/koreksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mencapai SLA;
    - d. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan bagi **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi ketentuan Perjanjian;
    - e. Mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mengeluarkan Surat Peringatan apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian;
    - f. Menentukan jadwal pelaksanaan Pekerjaan;
    - g. Memberikan perintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan di luar rencana yang telah disusun, jika ada Pekerjaan yang dipandang oleh **PIHAK PERTAMA** atau Direksi Pekerjaan atau Direksi Lapangan merupakan Pekerjaan yang wajib diprioritaskan pelaksanaannya guna tercapainya SLA yang telah ditetapkan;
    - h. Menugaskan pejabat satu tingkat dibawah Manajer Unit Pelaksana yaitu Manager Bagian Jaringan untuk mengawasi Pekerjaan harian dan mingguan pelaksanaan Pekerjaan;
    - i. Memeriksa dan mengevaluasi laporan bulanan yang disusun oleh Pengawas Pekerjaan.
  4. Tugas Pengawas Pekerjaan meliputi :
    - a. Mengawasi Pekerjaan dan memeriksa Laporan Pekerjaan agar sesuai dengan SLA dan SOP Pelaksanaan Pekerjaan;
    - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan bersama dengan Direksi Lapangan;
    - c. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
    - d. Memeriksa jadwal piket yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** (jika ada);
    - e. Memeriksa kelengkapan dan kesiapan seluruh sesuatu yang wajib disediakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait Pelaksanaan Pekerjaan;
    - f. Mengawasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan memastikan Pekerjaan dilaksanakan sesuai Perjanjian;
    - g. Memeriksa dan mengevaluasi laporan harian dan rekap mingguan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
  5. Tugas Pengawas Ketenagakerjaan antara lain :
    - a. Memastikan SLA Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
    - b. Memastikan Perjanjian Kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai atau mematuhi ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
    - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan sesuai Perjanjian Kerja antara **PIHAK**

Paraf PIHAK PERTAMA U / ZE

Paraf PIHAK KEDUA JF

- KEDUA** dengan Pekerja **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan.
- d. Memasukkan database Perjanjian pada Aplikasi Alih Daya meliputi judul Perjanjian, nomor Perjanjian, nama **PIHAK KEDUA**, Lingkup Pekerjaan, jangka waktu Perjanjian, nilai Perjanjian, amandemen Perjanjian, pencapaian SLA, Surat Peringatan, denda atau sanksi serta hal-hal yang dibutuhkan sesuai Aplikasi Alih Daya.
  - e. Memastikan data yang dimasukkan atau pemutakhiran (*updating*) data Pekerja **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KEDUA** pada Aplikasi Alih Daya telah lengkap dan benar meliputi data nama perusahaan **PIHAK KEDUA**, jenis Pekerjaan, jumlah Pekerja, permasalahan yang ada dan membuat laporan setiap triwulan.
  - f. Meminta data hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA** setiap triwulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Tugas Pengawas K3 antara lain :
- a. Memastikan SLA K3 sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan ketentuan K3 sesuai Perjanjian Kerja antara **PIHAK**.
  - c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan K3.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih penanggung jawab yang bertindak atas nama **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi pekerjaan dan administrasi lainnya dengan sepenuhnya Direksi Pekerjaan, Direksi Lapangan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengawas K3.

## PASAL 16 PERIZINAN

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan dan menjamin bahwa seluruh perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan telah didapat sebelum tanggal dimulai Pekerjaan.
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan keberlakuan dan perpanjangan seluruh ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- 3. **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya yang timbul untuk mendapatkan dan/atau memperpanjang jangka waktu setiap ijin.
- 4. Bila dalam pengurusan ijin-ijin tersebut diperlukan surat dukungan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan internal **PIHAK PERTAMA**.
- 5. Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib digunakan sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan Pekerjaan dan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan selain peruntukan terkait Pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan ketentuan Pasal 18 Perjanjian ini.

## PASAL 17 GANTI RUGI

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ini terjadi kesalahan Pekerjaan, kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan pada fasilitas, sarana dan prasarana milik **PIHAK**

Paraf PIHAK PERTAMA

4/18

Paraf PIHAK KEDUA

JK

**PERTAMA** akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya atau besarnya ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**. Seluruh konsekuensi dan resiko yang timbul karena kesalahan **PIHAK KEDUA** pada keadaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** menggunakan, atau menerapkan hak kekayaan intelektual **PIHAK** lain secara ilegal, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh akibat hukum akibat penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari seluruh kerugian dan atau akibat hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat tuntutan dari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual tersebut.
3. Pembayaran atau pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan **PIHAK** ketiga kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini merupakan dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi untuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan di muka Pengadilan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini.
5. Besarnya kerugian yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dihitung oleh **PIHAK** independen yang memiliki kompetensi jasa penaksir harga, yang mana penunjukan terhadap jasa penaksir tersebut disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan beban biaya penunjukan jasa penaksir harga ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Keputusan yang dikeluarkan oleh jasa penaksir harga merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat mempertimbangkan evaluasi perhitungan dari **PIHAK PERTAMA** apabila tidak sesuai data dan fakta pada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 18 WANPRESTASI, PERBAIKAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Setiap peristiwa sebagai berikut merupakan suatu peristiwa wanprestasi **PIHAK PERTAMA** ("Peristiwa Wanprestasi **PIHAK PERTAMA**"), yaitu :
  - a. **PIHAK PERTAMA** gagal untuk membayar tagihan **PIHAK KEDUA** setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
  - b. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Pelaksanaan Perbaikan setelah Peristiwa Wanprestasi **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan tertulis pertama kepada **PIHAK PERTAMA** secara rinci terkait peristiwa wanprestasi beserta permintaan pemulihan yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender setelah surat yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** diterima **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 20 Hari Kalender sesuai ayat 2 huruf a, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan

Paraf **PIHAK PERTAMA**

U /t/ 25

Paraf **PIHAK KEDUA**

- tertulis kedua untuk melaksanakan pemulihan dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis kedua.
- c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 15 Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan tertulis ketiga untuk melaksanakan pemulihan wanprestasi dalam waktu 15 Hari Kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis ketiga.
  - d. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 2 huruf c maka **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Sebagai akibat dari pengakhiran yang disebutkan pada ayat 2 huruf d, **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan Jaminan Pelaksanaan milik **PIHAK KEDUA**, namun dalam hal akan dilakukan pengembalian Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA**, terjadi wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA**, maka pengembalian Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** menjadi batal, dan **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA**.
4. Selain wanprestasi yang diatur dalam Perjanjian maka setiap wanprestasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** akan mengikuti ketentuan dibawah ini. Setiap peristiwa sebagai berikut merupakan suatu peristiwa wanprestasi **PIHAK KEDUA** ("Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA**"), yaitu :
- a. Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** Yang Tidak Dapat Diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
    - i. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktik persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, pelaksanaan Perjanjian dan pelaksanaan Pekerjaan.
    - ii. Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
    - iii. **PIHAK KEDUA** mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
    - iv. Apabila Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu Perjanjian terbukti tidak benar.
    - v. Apabila denda yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - vi. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
    - vii. Setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** di dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
    - viii. Dalam hal **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kalender belum melakukan pergantian Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan Wanprestasi **PIHAK KEDUA** Yang Dapat Diperbaiki pada ayat 4 huruf b butir ii.
    - ix. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA u / 25

Paraf PIHAK KEDUA JK

- b. Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** Yang Dapat Diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA** adalah:
- i. Setiap pelanggaran **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan tidak terpenuhinya SLA dan SOP dalam Pelaksanaan Pekerjaan.
  - ii. Setiap pelanggaran oleh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan penyimpangan integritas berupa Pekerja **PIHAK KEDUA** tertangkap tangan atau dapat dibuktikan oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa Pekerja **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran atas komitmen Integritas Layanan Publik (ILP) antara lain berupa:
    - a) Meminta/menerima imbalan (gratifikasi) dari pelanggan yang dilayani dan/atau dari **PIHAK PERTAMA** secara langsung;
    - b) Melakukan pungutan liar, Kolusi, Korupsi, atau Nepotisme dll; atau
    - c) Dengan sengaja tidak memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi terkait layanan publik;maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pergantian Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan penyimpangan integritas tersebut dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam dan Pekerja **PIHAK KEDUA** tersebut dilarang ditugaskan di Lokasi Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** Yang Tidak Dapat Diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan surat pengakhiran Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
  6. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** yang dapat diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis pertama kepada **PIHAK KEDUA** dengan perintah pemulihan wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa pemulihan atau perbaikan tersebut akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
    - b. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan pemulihannya atau perbaikannya dalam waktu 10 Hari Kalender sesuai ayat 6 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis kedua kepada **PIHAK KEDUA** dengan perintah pemulihannya wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa pemulihannya atau perbaikannya tersebut akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
    - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan pemulihannya atau perbaikannya dalam waktu 10 Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis ketiga kepada **PIHAK KEDUA** dengan perintah pemulihannya wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan dan **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung

Paraf PIHAK PERTAMA U / ZE

Paraf PIHAK KEDUA X

kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa pemulihan atau perbaikan tersebut akan, sedang atau telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan dalam waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 6 huruf c Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** pada periode berjalan, dan mengakhiri Perjanjian setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. Dalam hal **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian Peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian Peringatan berikutnya.
8. Atas setiap pengakhiran dari Perjanjian ini, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini wajib berhenti, kecuali:
  - a. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA**);
  - b. Sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini;
  - c. Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah diakhiri; dan
  - d. Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
9. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
10. **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena wanprestasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
11. Terhadap pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PASAL 19 DENDA

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian atau terjadi Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** maka selain Peringatan dan Hukuman sebagaimana diatur pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda terhitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian atau terjadi Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** tersebut.
2. Besaran denda atas pelanggaran Perjanjian atau Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA** pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Perhitungan denda dalam masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini adalah sebesar 3% (tiga per seribu) perhari dari nilai Perjanjian Periode Ke I, dengan denda maksimum adalah sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan.

Paraf PIHAK PERTAMA U A V

Paraf PIHAK KEDUA X

b. Sanksi denda sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila upah pokok personil / tenaga kerja kurang dari 110% (seratus sepuluh persen) dari upah minimum kabupaten / kota (UMK) yang berlaku.

c. Sanksi atas pelanggaran SLA

No	Uraian	Realisasi	Denda dari tagihan bulanan (Fix Cost)
1	Persentase volume event dengan Waktu Tanggap > SLA dibandingkan terhadap total event	a. $\leq 2\%$ b. $2\% < 3\%$ c. $3\% < 4\%$ d. $4\% < 5\%$ e. $> 5\%$	a. - b. 1% c. 1.5% d. 2% e. 2.5%
2	Persentase volume event dengan Waktu Pemulihan > SLA dibandingkan terhadap total event	a. $\leq 2\%$ b. $2\% < 3\%$ c. $3\% < 4\%$ d. $4\% < 5\%$ e. $> 5\%$	a. - b. $1/6 \times 2.5\%$ c. $1/6 \times 2.5\%$ d. $1/6 \times 2.5\%$ e. $1/6 \times 2.5\%$
3	Kali Gangguan Penyulang JTM Permanen	a. SLA + 1 b. SLA + 2 c. SLA + 3 d. SLA + 4 e. SLA + $\geq 5$	a. 1% b. 2% c. 3% d. 4% e. 5%
4	Gangguan Recloser (Key Point) /CBOG	a. SLA + 1 b. SLA + 2 c. SLA + 3 d. SLA + 4 e. SLA + $\geq 5$	a. 1% b. 2% c. 3% d. 4% e. 5%

d. Sanksi atas tidak tercapainya volume kerja inspeksi jaringan dan pemeliharaan jaringan distribusi

No	Uraian	Realisasi	Denda dari tagihan bulanan (Var Cost)
1	Inspeksi Jaringan Distribusi Lebih Rendah Dari Perintah Kerja	a. $\geq 100\%$ b. $< 100\%$	a. - b. $2.5 \% \times$ Total Tagihan Inspeksi
2	Pemeliharaan JTM Dan JTR Lebih Rendah Dari Perintah Kerja	a. $\geq 100\%$ b. $< 100\%$	a. - b. $2.5 \% \times$ Total Tagihan Pemeliharaan
3	SLA Perabasan ROW $< 2,5$ meter = 0 titik	a. SLA + 1 b. SLA + 2 c. SLA + 3	a. 1% b. 2% c. 3%

Paraf PIHAK PERTAMA U.P. ZE

Paraf PIHAK KEDUA JK

		d. SLA + 4 e. SLA + ≥5	d. 4% e. 5% x Total Tagihan Pemeliharaan
--	--	---------------------------	--

e. Sanksi atas kecelakaan kerja

No	Uraian	Realisasi	Denda dari tagihan bulanan
1	Kecelakaan Kerja	≥ 1 kali	10% x Total Tagihan Bulanan

f. Personil / Tenaga kerja

Sanksi denda sebesar 1% dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila tingkat kehadiran (waktu kerja) Personil / Tenaga Kerja kurang dari 100% tidak sesuai yang dipersyaratkan **PIHAK PERTAMA**.

g. Peralatan Kerja / K3 dan Sarana

- Sanksi denda sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila Peralatan Kerja / K3 Utama dan Saran yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya dan ketersediaannya.
- Sanksi denda sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja / K3 Utama tidak sesuai yang dipersyaratkan **PIHAK PERTAMA**.
- Sanksi denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila ditemukan pada saat pemeriksaan pekerjaan tidak menggunakan peralatan K3 / APD (Alat Pelindung Diri) yang sudah ditentukan. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk membebankan sanksi / denda tersebut terhadap penghasilan tenaga kerja

h. SLA Gangguan Kubikel

Gangguan kubikel maksimum 0% (nol persen) dengan rincian sebagai berikut:

Gangguan Kubikel > SLA	Denda
1	1 %
2	2 %
3	3 %
4	4 %
> 4 dan selebihnya	5 %

Keterangan :

- a. Kubikel terganggu 1 (satu) kali diatas SLA per bulan dikenakan denda 1% dari nilai tagihan bulan tersebut.
- b. Kubikel terganggu 2 (dua) kali diatas SLA per bulan dikenakan denda 2% dari nilai tagihan bulan tersebut.
- c. Kubikel terganggu 3 (tiga) kali diatas SLA per bulan dikenakan denda 3% dari nilai tagihan bulan tersebut.

Paraf PIHAK PERTAMA

u/a ZE

Paraf PIHAK KEDUA

JF

- d. Kubikel terganggu 4 (empat) kali diatas SLA per bulan dikenakan denda 4% dari nilai tagihan bulan tersebut.
- e. Kubikel terganggu lebih dari 4 (empat) kali diatas SLA per bulan dikenakan denda 5% dari nilai tagihan bulan tersebut.

\*catatan: kecuali diakibatkan usia dan cacat produksi dan sudah disampaikan usulan perbaikan ke **PIHAK PERTAMA** yang didasari Analisa yang komprehensif menggunakan alat PD Detector.

- i. Waktu Pemeliharaan gardu distribusi yang memerlukan padam lebih dari 3 (tiga) jam, maka dikenakan denda sebagai berikut :

Waktu Pemeliharaan (Menit)	Denda
120 -124	1 %
125 – 129	1,5 %
130 – 134	2 %
>135	2,5 %

\*catatan: kecuali lamanya waktu pekerjaan karena kondisi yang tidak normal dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

- j. Pekerjaan pengukuran Malam hari dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per triwulan pada seluruh aset (100%), apabila progres realisasi kurang dari 100% (seratus persen) dikenakan sanksi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai tagihan perbulan. Untuk pelaporan dilakukan setiap minggu dan wajib diinput ke aplikasi Master Jaringan Distribusi atau *Healthy Index Maximo* atau aplikasi sejenis sesuai perintah Direksi Pekerjaan.
- k. Pekerjaan inspeksi Siang hari dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per triwulan pada seluruh aset (100%), apabila progres realisasi kurang dari 100% (seratus persen) dikenakan sanksi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai tagihan perbulan. Untuk pelaporan dilakukan setiap minggu dan wajib diinput ke aplikasi Master Jaringan Distribusi atau *Healthy Index Maximo* atau aplikasi sejenis sesuai perintah Direksi Pekerjaan.
- l. Pekerjaan pemeliharaan gardu dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan sesuai permintaan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) dari pemeliharaan untuk setiap permintaan yang tidak bisa dilaksanakan.
- m. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data sampling **PIHAK PERTAMA** dengan data hasil pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gardu Distribusi, maka :
  - **PIHAK PERTAMA** akan melakukan validasi data tersebut.
  - Jika ketidaksesuaian data tersebut dikarenakan kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai tagihan bulan tersebut belum terhitung PPN dan **PIHAK KEDUA** wajib mengulang pekerjaan tersebut tanpa biaya tambahan.
- n. Apabila terjadi keterlambatan penagihan dan pelaporan realisasi pekerjaan melebihi ketentuan *Service Level Agreement* (SLA), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan

Paraf PIHAK PERTAMA u / 2E

Paraf PIHAK KEDUA JV

- denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari nilai tagihan bulanan dengan nilai maksimal 5% (lima persen) nilai tagihan bulan tersebut.
- o. Sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN dan penggantian kerugian yang dialami **PIHAK PERTAMA** sebesar nilai jasa, material dan kWh yang tidak tersalurkan akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila petugas pelayanan teknik tertangkap tangan dan/atau mengakui melakukan pencurian asset milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
      - p. Sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan bulanan sebelum PPN dan penggantian kerugian yang dialami **PIHAK PERTAMA** sebesar nilai jasa, dan kWh yang tidak tersalurkan akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila petugas pelayanan teknik melakukan kelalaian kerja sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan;
      - q. Maksimal denda keseluruhan adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan bulan tersebut.
      - r. Penetapan besarnya denda adalah berdasarkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terkena denda atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memotong upah tetap Pekerja **PIHAK KEDUA**. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** dapat membuktikan adanya pemotongan upah tetap Pekerja **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 4 huruf a angka viii. Perjanjian ini.
  4. Apabila Denda keterlambatan pada masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini telah mencapai denda maksimum dan denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui tagihan pertama maka denda tersebut wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran tagihan denda tersebut maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh pembayaran atas denda tersebut.

## PASAL 20 **FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** tidak mampu untuk memprediksikannya yang mengakibatkan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Kebenaran terjadinya Force Majeure wajib dibuktikan dan dinyatakan dengan keterangan tertulis/pengumuman resmi dari instansi terkait dan berwenang untuk itu.
3. Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diakui sepanjang dan selama pelaksanaannya adalah oleh:

  - a. Perang;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus;

Paraf PIHAK PERTAMA

4/25

Paraf PIHAK KEDUA

JK

- e. Tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; atau
  - f. Kebakaran.
4. Apabila terjadi Force Majeure, **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap **PIHAK** yang terkena Force Majeure dan akibat yang timbul terkait Force Majeure akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah untuk mufakat.
  5. Peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan diatas, tidak dapat digolongkan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat/ ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah setempat.
  6. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadi Force Majeure **PIHAK** yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena Force Majeure. Jika **PIHAK** yang terkena Force Majeure tidak melaporkan seperti ketentuan di atas, maka peristiwa Force Majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi
  7. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut **PIHAK** yang tidak terkena Force Majeure tidak memberikan jawaban tertulis, maka peristiwa Force Majeure yang disampaikan oleh **PIHAK** yang terkena Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.
  8. Apabila Force Majeure ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Force Majeure, maka **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajiban sesuai Perjanjian ini.
  9. Apabila Force Majeure disetujui maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali pelaksanaan selanjutnya atas kewajiban masing-masing Perjanjian ini.

## PASAL 21 KOMITMEN INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK

1. **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA** wajib mendukung dan melaksanakan Komitmen Integritas Layanan Publik (ILP) dalam setiap melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lingkup Pekerjaan Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Komitmen ILP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, antara lain berupa:
  - a. Kemudahan, kecepatan dan transparansi layanan publik;
  - b. Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - c. Tidak meminta/menerima imbalan (gratifikasi) dalam bentuk apapun dari **PIHAK** lain yang berkaitan dengan Pekerjaan.
3. Pelanggaran atas komitmen ILP, baik oleh **PIHAK KEDUA** maupun Pekerja **PIHAK KEDUA**, akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 dan Pasal 19 Perjanjian.

## PASAL 22 KERAHASIAAN

Seluruh data yang bersifat rahasia yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini, dalam rangka melaksanakan Pekerjaan ini akan dijamin kerahasiannya oleh masing-masing **PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** menjamin tidak akan

Paraf PIHAK PERTAMA

*U / 2E*

Paraf PIHAK KEDUA

*JF*

mengungkapkan atau mengalihkan kepada **PIHAK** lain, kecuali :

- a. Informasi rahasia tersebut merupakan publik domain;
- b. Atas perintah **PIHAK** yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum; atau
- c. Kepada afiliasi, penasihat hukum, penasihat keuangan, serta pekerja masing-masing **PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 23 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten  
Jl. Jenderal Sudirman No.1 Tangerang, Banten  
Untuk Perhatian : General Manager  
Nomor Telp/Fax : (021) 5526716 / (021) 5526721

b. **PIHAK KEDUA**

PT Prima Persada Nusantara  
Jl. Gubeng Kertajaya V Raya Nomor 09, Surabaya, Jawa Timur  
Untuk Perhatian : Direktur dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**  
Nomor Telp/Fax : (031) 5031383 / (031) 5037131  
Alamat Email : primapersadanusantara@yahoo.co.id

## PASAL 24 PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA

Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ini ada kewajiban pembayaran pajak atau pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah maka seluruh pembayaran pajak atau pungutan dimaksud sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan akibat perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 Hari Kalender sejak tanggal salah satu **PIHAK** meminta dilakukan musyawarah secara tertulis.
2. Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut maka perselisihan dimaksud akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Apabila **PARA PIHAK** mencapai kesepakatan atas perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka kesepakatan perdamaian dimaksud wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan/atau kuasa masing-masing **PIHAK**

Paraf PIHAK PERTAMA u / 2E

Paraf PIHAK KEDUA J

yang sah dan kesepakatan tersebut mengikat **PARA PIHAK**.

- Apabila timbul perselisihan hubungan industrial antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib dan bertanggung jawab sepenuhnya serta sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa melibatkan **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 26 HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

## **PASAL 27 KEBERLAKUAN PERJANJIAN**

- Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Perjanjian ini tetap berlaku kecuali ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dinyatakan batal oleh putusan pengadilan tersebut dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian ini.
- Dalam hal ketentuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini dinyatakan tidak dapat diberlakukan atau dinyatakan batal maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja, sedangkan ketentuan lainnya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

## **PASAL 28 PERUBAHAN**

- Minimal setiap Periode, kecuali Periode ke 1 Perjanjian ini. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi atas Perjanjian
- Hasil evaluasi Perjanjian merupakan acuan untuk penyusunan perubahan Perjanjian yang dinyatakan dalam suatu Perubahan Perjanjian.
- Perubahan hanya dilakukan apabila telah disepakati dan dinyatakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** antara lain dalam hal terjadi :
  - Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Pekerjaan ataupun hak normatif Pekerja **PIHAK KEDUA**;
  - Perubahan lingkup dan atau metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dilapangan;
  - Perubahan jumlah sarana dan peralatan sesuai kebutuhan dilapangan atau **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila atas usulan dimaksud pada ayat 3 tidak tercapai kesepakatan di antara **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
- PIHAK** yang menghendaki perubahan dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini wajib mengajukan usulan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan menyampaikan

Paraf PIHAK PERTAMA 4/25

Paraf PIHAK KEDUA K

alasan perlunya dilakukan perubahan.

6. Perubahan Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau 5 Pasal ini dapat menimbulkan Perubahan Perjanjian.
7. Pemberlakuan Perubahan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** memperhatikan keputusan perubahan peraturan Pemerintah.
8. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran akibat perubahan peraturan Pemerintah terkait Ketenagakerjaan maka akan disesuaikan oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 29 KESATUAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dan dokumen serta lampiran lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Apabila terjadi kerancuan atau kekurangan atau perbedaan penafsiran atau pendapat perbedaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mempergunakan dan mempedomani dokumen-dokumen sebagai acuan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Perjanjian ;
  - b. Perubahan;
  - c. Lampiran Perjanjian atau Perubahan;
  - d. SLA;
  - e. SOP Pekerjaan;
  - f. Dokumen Pengadaan
  - g. Laporan Pekerjaan;
  - h. Surat Penunjukan;
  - i. Dokumen Penawaran

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 3 asli naskah dimana 2 asli naskah bermeterai cukup, 2 asli naskah untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 asli naskah untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



PT. Prima  
Persada Nusantara  
*Electric Contractor & Supplier*

(Ir. HARTONO LIMANTONO)

**PIHAK PERTAMA**



(DODDY B. PANGARIBUAN)

Paraf PIHAK PERTAMA

*u/v*

Paraf PIHAK KEDUA

*xx*

**Lampiran-1 Perjanjian 003.SPK/DIS.00.03/330000/2020**  
**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

No	Uraian	Satuan	Asset	Frekuensi 1 Tahun	Total Volume 1 Tahun	Volume/ bulan	Harga Satuan	Nilai per bulan	Nilai per Tahun (April- Des 2020)
A	<b>Fix Cost</b> Pengendalian UP3 Serpong	0	1	2	3	4	1	Rp 1.004.497.018	8 = 7 x 9 bln
B	<b>Variabel Cost</b> Inspeksi JTM Inspeksi JTR Inspeksi Pengukuran Beban & Tegangan Ujung Inspeksi Gardu	Lot					1	Rp 1.004.497.018	7 = 5 x 6
	<b>Pemeliharaan</b> Pemeliharaan Gardu Distribusi : Pemeliharaan Kubikel Pemeliharaan Trafo Distribusi Pemeliharaan PHB-TR Pembersihan Umum Lingkungan Gardu Pemeliharaan ROW Pemasangan UGB-UTB-UPS-GENZET Pemasangan UKB	kms kms garu garu	298 2559 2253 2253	4 1 4 4	1191 2559 9012 9012	99,28 213,25 751 751	RP RP RP RP	158.123 74.670 39.787 49.128	Rp 407.060.421 Rp 98.396.994 Rp 15.698.451 Rp 15.923.378 Rp 29.880.037 Rp 36.895.128 Rp
	<b>Biaya Variabel Tenaga Kerja</b> Pembinaan dan Pelatihan Medical Check Up Biaya Tenaga Pengganti	org org org						Rp 269.863.427	Rp 2.426.970.843
	Jumlah (A+B)								
	Margin (ROK) 8%							Rp 1.411.557.439	Rp 12.704.016.950
	Jumlah (A+B) + Margin (ROK) + PPN 10%							Rp 112.924.595	Rp 1.016.321.356
	Jumlah (A+B) + Margin (ROK)							Rp 1.524.482.034	Rp 13.720.338.306
	Nilai Kontrak Per Bulan							Rp 1.676.930.237	Rp 15.092.370.000 *
	Nilai Kontrak Tahun 2020							Rp 15.092.370.000 *	9 bulan
	Nilai Kontrak 5 (lima) Tahun							Rp 97.261.940.000 *	58 bulan

Terbilang : (ii)Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluhan Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah(/)

Paraf PIHAK PERTAMA AK

Paraf PIHAK KEDUA JK